Analisis Regulasi Sensor Terhadap Distribusi Film Impor Di Malaysia: Studi Kasus Film *Siksa Kubur*

[1]**Alessandro A-Thariq**, [2]**Zefanya Immanuel**, [3]**Alegra Lakeisha**, [3]**Billy Febrian**, [4**]**Petrus Damiami Sitepu**
Universitas Multimedia Nusantara
E-mail: petrus.sitepu@umn.ac.id
**Corresponding Author

Abstrak

Distribusi asing merupakan strategi penting untuk memperluas jangkauan film, namun beberapa kali berbenturan dengan sensor, norma budaya, dan regulasi setiap negara. Penelitian ini menelaah bagaimana kebijakan Malaysia memengaruhi distribusi Siksa Kubur (Joko Anwar), yang mengalami pemotongan durasi dan perubahan judul menjadi Siksa. Rumusan masalahnya: bagaimana kebijakan sensor dan konteks kultural Malaysia membentuk penyesuaian materi dan strategi rilis? Metode kualitatif studi kasus digunakan dengan telaah perbandingan regulasi Indonesia–Malaysia, analisis panduan resmi Lembaga Penapis Filem (LPF), wawancara produser/sutradara, serta kajian paratekst (poster, merchandise, tiket) di Malaysia. Hasil menunjukkan regulasi ketat terutama pada isu keagamaan; meski bertema Islam yang familiar, aspek visual-naratif horor dinilai sensitif sehingga memerlukan penyesuaian. Simpulannya, kepatuhan sensor dan strategi paratekstual memungkinkan film tetap tayang di Malaysia seraya meminimalkan resistensi publik.

Kata Kunci: *Foreign Distribution*, Regulasi *Screening*, *Siksa Kubur*, Lembaga Penapis Filem

Abstract

Cross-border distribution broadens a film's reach but often collides with censorship regimes, cultural norms, and legal frameworks. This study examines how Malaysian policy shaped the distribution of Siksa Kubur (Joko Anwar), which was retitled Siksa and shortened. The research problem asks how Malaysia's censorship mechanisms and sociocultural context drive content modifications and release strategy. Using a qualitative case-study design, we compare Indonesian–Malaysian regulations, analyze official Lembaga Penapis Filem (LPF) guidelines, conduct interviews with the producer/director, and review Malaysian paratexts (posters, merchandise, tickets). Findings indicate stringent oversight on religious matters: although Islamic references are widely accepted, the horror genre's visual and narrative tropes are considered sensitive, prompting edits and reframing. We conclude that regulatory compliance coupled with paratextual adjustments enabled theatrical exhibition in Malaysia while mitigating potential controversy and audience resistance.

Keywords: *Foreign Distribution, Screening Regulation, Siksa Kubur, Lembaga Penapis Film*

PENDAHULUAN

Dalam industri perfilman, distribusi luar negeri (*foreign distribution*) tidak sekadar menjadi perluasan pasar, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan bagi karya sinematik untuk menjangkau audiens lintas negara. Menurut Putri et al. (2023), *foreign distribution* secara umum merupakan proses penjualan produk ke pasar internasional melalui berbagai strategi, seperti penggunaan perantara, lisensi, ekspor langsung, serta pemilihan saluran distribusi yang sesuai dengan infrastruktur negara tujuan. Seiring perkembangan teknologi, lanskap distribusi film mengalami perubahan signifikan. Lobato (2019) mengungkapkan bahwa saluran distribusi kini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari browser, televisi, hingga perangkat elektronik lainnya berkat kehadiran internet dan platform streaming seperti Netflix. Meskipun akses terhadap film menjadi lebih mudah, distribusi internasional tetap menghadapi tantangan, seperti batasan geografis dan regulasi yang berbeda-beda di setiap negara.

Dalam proses foreign distribution, film secara otomatis harus menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku di negara tujuan. Nugroho dilansir dari Anshari (2014) berpendapat bahwa regulasi dalam industri film tidak hanya didasarkan pada kontrol terhadap ideologi budaya, tetapi juga muncul sebagai respons terhadap ketidaksanggupan keluarga untuk menjadi satu-satunya sistem penyaring konten, sehingga diperlukan mekanisme baru seperti sistem klasifikasi. Sistem ini meliputi penetapan rating usia, pemotongan durasi film, pengawasan materi promosi, hingga regulasi terkait aksesibilitas tiket masuk. Di Indonesia, sistem klasifikasi dan sensor ini diterapkan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, n.d.). Meskipun menghadapi berbagai tantangan, industri film Indonesia terus berupaya menembus pasar internasional. Salah satu sineas Indonesia yang berhasil melakukannya *foreign distribution* adalah Joko Anwar, dengan karya terbarunya berjudul *Siksa Kubur* (2024).

Film *Siksa Kubur* (2024) merupakan film bergenre horor psikologis, yang mengisahkan dua anak yang berusaha membuktikan bahwa neraka dan agama tidak nyata dengan cara menangkap momen ketika seorang pendosa dikuburkan. Film *Siksa Kubur* (2024) terinspirasi dari ajaran Islam tentang proses pengadilan di alam kubur sebelum jiwa seseorang ditentukan masuk ke surga atau neraka. Seperti karya Joko Anwar sebelumnya,

film ini menarik perhatian pasar internasional dan di domestic distribution sendiri film ini mencapai satu juta penonton (Kamila, 2024). Melalui unggahan di akun Instagram pribadi sang sutradara, telah dikonfirmasi bahwa Film *Siksa Kubur* (2024) akan dirilis secara internasional, termasuk di Malaysia.

Penelitian ini akan melihat strategi distribusi dari film Siksa Kubur (2024) dalam *foreign distribution* khususnya di negara Malaysia. Sebagai film horor psikologis dengan tema keagamaan, film *Siksa Kubur* (2024) berpotensi mengalami penyensoran atau pembatasan tayang, sebagaimana terjadi pada film *Siksa Neraka* sebelumnya. Perbedaan regulasi sensor antara Indonesia dan Malaysia turut mempengaruhi strategi distribusi dan materi promosi yang digunakan oleh pihak distributor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi distribusi *Siksa Kubur* diadaptasi untuk pasar Malaysia serta bagaimana regulasi yang berlaku mempengaruhi penerimaan film tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai perbedaan dampak regulasi sensor di Indonesia dan Malaysia serta pengaruhnya terhadap strategi promosi dan distribusi film horor lintas negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Menurut Firmansyah et al. (2021), metode kualitatif memanfaatkan pendekatan berbasis teori-teori yang dapat membantu dan mendukung proses penyusunan pertanyaan penelitian serta pemahaman terhadap fenomena yang dikaji selama proses penelitian di lapangan. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap makna di balik fakta dan perilaku manusia dalam konteks sosial tertentu (Fadli, 2021).

Penulis memilih metode penelitian kualitatif dikarenakan berfokus dalam memahami secara mendalam terkait regulasi sensor di Malaysia yang akan mempengaruhi strategi distribusi film *Siksa Kubur* (2024) dalam *foreign distribution*. Metode penelitian ini dipilih agar penulis dapat menggali makna dan elemen penting di balik kebijakan yang berlaku terkait sensorship pada tahap exhibition film di negara Malaysia. Dimana pada akhirnya sensorship film akan diterjemahkan dalam bentuk strategi promosi dan penyesuaian film oleh pihak distributor sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara tersebut.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini berfokus pada regulasi sensor di Malaysia yang mempengaruhi strategi distribusi film *Siksa Kubur* (2024). Peneliti menggabungkan beberapa cara pengumpulan data primer dan juga sekunder sesuai dengan adanya pendekatan kualitatif yang digunakan. Data primer dari penelitian ini yaitu film Siksa Kubur (2024) yang di distribusikan secara foreign di negara Malaysia. Sementara itu data sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini berdasarkan material promosi film Siksa Kubur (2024) di Malaysia, Akta Penapisan Filem 2022 dan studi literature yang terkait distribusi dan promosi film.

Peneliti menganalisis perbandingan antara film *Siksa Kubur* (2024) di Indonesia dengan film versi sensor Malaysia yaitu film *Siksa* (2024) (film Siksa Kubur (2024) versi distribusi film di Malaysia) di Malaysia. Selain itu penulis melalukan observasi melalui berbagai materi promosi film Siksa, termasuk poster film, trailer, serta perubahan judul dan durasi film yang terjadi akibat penyensoran oleh lembaga terkait. Analisis ini dilakukan untuk melihat sejauh mana materi-materi tersebut diadaptasi agar sesuai dengan regulasi sensor di Malaysia serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi awal penonton terhadap film Siksa Kubur. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap reaksi publik di Malaysia melalui berbagai sumber khususnya dalam media digital. Dengan mengumpulkan data dari berbagai saluran ini, penulis dapat menangkap respons audiens secara lebih menyeluruh terkait film Siksa (2024), baik dari sisi penerimaan budaya maupun persepsi terhadap perubahan konten akibat sensor yang ada di Malaysia.

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber yang relevan, antara lain literatur dan penelitian sebelumnya yang membahas distribusi baik skala nasional (*domestic distribution*) maupun skala internasional (*foreign distribution*), regulasi sensor, serta studi kasus terkait distribusi film Indonesia yang di distribusikan di Malaysia (*foreign distribution*). Selain itu, digunakan pula dokumen kebijakan resmi seperti Akta Penapisan Filem 2002 (Malaysia), dan Garis Panduan Penapisan Filem (GPPF) sebagai dasar analisis terhadap kebijakan sensor yang ada di negara Malaysia (Akta Penapis Filem, 2002).

Dalam proses pengolahan data, penyusunan akan dilakukan dengan mengelompokan data primer dan data sekunder seperti regulasi sensor, strategi distribusi, promosi material dan penerimaan publik. Data kualitatif akan digunakan pendekatan interpretasi dari temuan yang ada mengenai pengaruh regulasi sensor pada distribusi dan penerimaan film Siksa Kubur di Malaysia. Hasil pengolahan data ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas

pertanyaan penelitian, menjadi data untuk penelitian regulasi sensor, dan dapat menyusun kesimpulan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menempatkan film *Siksa Kubur* (2024) karya sutradara Joko Anwar sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana kerangka regulasi Malaysia—terutama Akta Penapisan Filem 2002 (Akta 620) dan Garis Panduan Penapisan Filem (GPPF)—mengarahkan penyesuaian konten dan paratekstual saat distribusi lintas negara khususnya film yang diputar secara komersial di negara Malaysia (Akta Penapis Filem, 2002). Pada praktiknya, film mengalami perubahan judul menjadi *Siksa*, pemotongan beberapa adegan dan juga perubahan konten materia promosi sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan penyensoran, khususnya kewenangan LPF untuk mewajibkan penyuntingan sebelum edar publik. Bukti penyesuaian tampak pada materi promosi (poster, tiket, merchandise) yang diselaraskan dengan konteks lokal Malaysia.



UNDANG-UNDANG
MALAYSIA

CETAKAN SEMULA

Akta 620

AKTA PENAPISAN FILEM 2002

Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006

Gambar 1. Akta 620 (Akta Penapisan Filem 2002)

Hasil juga memperlihatkan bahwa ikonografi poster (misalnya figur ular yang diasosiasikan dengan Syuja'ul Aqra) dinilai sensitif pada dimensi keagamaan menurut GPPF/LPF sehingga memerlukan penyesuaian agar tidak menimbulkan keraguan akidah atau asosiasi negatif terhadap ajaran Islam ketika dikemas dalam genre horor. Sebagai pembanding, kasus film *Siksa Neraka* (2023) menunjukkan larangan tayang di Malaysia,

hal ini dikarenakan terdapatnya unsur kekerasan/penyiksaan eksplisit pada materi promosi (misalnya visual lidah terpotong), yang ditafsirkan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Perbandingan ini menegaskan bahwa tingkat kekerasan visual dan cara representasi keagamaan merupakan dua sumbu sensitif dalam sensor Malaysia.

Tabel 1. Perbandingan UU Malaysia dan Indonesia terkait sensor film

Aspek	**UU No. 33 tahun 2009**	**Akta 620 tahun 2002**
Jumlah Pasal	90 Pasal dalam 14 Bab	56 Seksyen dalam 8 Bahagian
Lembaga Sensor	Lembaga Sensor Film (LSF) bersifat independent (Pasal 58).	Lembaga Penapis Filem dilantik oleh Menteri. (Seksyen 4 dan Bahagian 5 seksyen 25 - 27)
Jumlah anggota	Berjumlah 17 orang, 12 orang unsur masyarakat dan 5 orang unsur pemerintah (Pasal 64)	Ketua dan wakil ketua yang ditunjuk oleh menteri, kepala kepolisian negara, sekretaris jenderal kementerian, direktur jenderal pendidikan, dan 13 anggota lain ditunjuk oleh menteri (Seksyen 22)
Pelanggaran	Terkena sanksi administratif (Pasal 60 ayat 5)	Pegawai kuasa atau kepolisian dapat memecah ke tempat dan menggunakan kekerasan jika ada hambatan dalam menyita film dan barang publisitas (Bahagian 6 Seksyen 32) dan bahkan tanpa menggunakan waran jika terdapat bukti kecurigaan. (Seksyen 33)
Rating Usia	Semua umur, usia 13 tahun, usia 17 tahun keatas, dan usia 21 tahun keatas. (Pasal 7)	Dari Garis Panduan LPF, terdapat kategori U (semua umur), P12 (12 tahun), 13 tahun keatas, 16 tahun keatas, dan 18 tahun keatas.

Perubahan film	LSF akan mengembalikan film ke pembuat film untuk diperbaiki (Pasal 60)	Perubahan dibuat oleh lembaga dan pembuat film (setelah mereka memperoleh izin tertulis dari LPF). Film lalu harus dikembalikan ke LPF pada batas waktu tertentu (Bahagian 3 Seksyen 11)
Hukuman	Tanpa lulus sensor, orang yang mempublikasikan film akan menerima 2 tahun dengan denda sepuluh miliar rupiah (Pasal 80)	Kalau belum diluluskan oleh lembaga, akan menerima tiga tahun dengan denda tidak kurang dari lima ribu dan tidak melebihi tiga puluh ribu ringgit (Seksyen 11)

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Kerangka klasifikasi usia di Malaysia (U, P12, 13, 16, 18) dan tiga pilar GPPF—keamanan dan ketertiban, keagamaan, moral dan sosial budaya—menjadi payung keputusan LPF: lulus tanpa perubahan, lulus dengan perubahan, atau tidak lulus. Hal ini menjelaskan kenapa penyesuaian konten/paratekstual diperlukan untuk menjaga kelulusan sensor serta mengurangi resistensi publik. Film *Siksa Kubur* (2024) pada pemutaran di negara Malaysia, menunjukkan bahwa kepatuhan regulatif dan strategi paratekstual memungkinkan film *Siksa Kubur* (2024) tetap ditayangkan di Malaysia, meski berada di wilayah sensitif antara horor dan representasi keagamaan.



Gambar 2. Poster film Siksa Kubur (2024) versi Malaysia (kiri) dan Indonesia (kanan)

Di Malaysia, proses distribusi film tunduk pada regulasi yang ditetapkan oleh Lembaga Penapis Filem (LPF), di mana setiap film wajib memperoleh persetujuan sensor sebelum dapat diputar secara publik. Film *Siksa Kubur* (2024) karya Joko Anwar, mengalami perubahan judul menjadi Siksa sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan dalam Akta Penapisan Filem 2002 (Akta 620), khususnya Bagian III Seksyen 11 yang mengatur tentang penyensoran dan penyuntingan film. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh muatan tematik dan simbolik dalam film yang merujuk pada ajaran Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam artikel portal news dengan judul Sajaul Al-Aqra, Ular yang Menemani Alam Kubur Orang-orang Lalai Salat dijelaskan bahwa unsur visual berupa ular dalam poster film tersebut melambangkan figur Syuja'ul Aqra, makhluk dalam kepercayaan Islam yang ditugaskan untuk menyiksa orang-orang yang lalai dalam melaksanakan shalat (Setya, 2022). Berdasarkan Garis Panduan LPF, referensi visual poster dan korelasi dengan konten film ini yang dikemas dalam genre horor dinilai melanggar aspek keagamaan (Seksyen 2.1) karena berpotensi membawa keraguan terhadap akidah serta mengasosiasikan ajaran Islam dengan unsur kekerasan dan terror (Akta Penapis Filem, 2002).

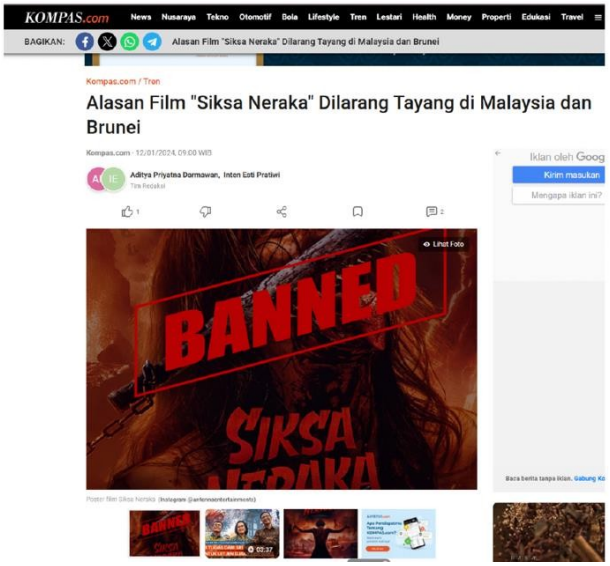

Gambar 3. Film Siksa Kubur (2023) di banned

Selain itu, sebelumnya telah dirilis film berjudul Siksa Neraka pada tahun 2023, yang terinspirasi dari komik tahun 1980-an yang bertujuan memberikan pelajaran moral kepada anak-anak mengenai konsekuensi dari perbuatan dosa (Darmawan & Pratiwi, 2024). Namun, berbeda dengan Siksa Kubur, film ini justru dilarang tayang di Malaysia meskipun mengandung beberapa unsur ajaran Islam. Pelarangan ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penggambaran penyiksaan terhadap karakter yang dinilai sangat brutal. Hal ini terlihat jelas, bahkan dari materi promosi seperti posternya, yang menampilkan adegan lidah karakter yang terpotong. Visual semacam ini melanggar Garis Panduan Lembaga Penapis Filem (LPF), khususnya dalam aspek keselamatan dan ketertiban umum, yang tidak memperbolehkan penayangan bentuk penyiksaan secara eksplisit, bahkan jika hanya menggunakan efek CGI.

Dari fenomena ini, penulis dapat mengasumsikan bahwa penggunaan gambar-gambar ekstrem dalam materi promosi film, seperti visual ular yang diasosiasikan dengan penyiksaan kubur, memiliki potensi untuk menimbulkan trauma psikologis, khususnya bagi generasi muda Muslim di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh kontrasnya pendekatan visual yang digunakan dalam promosi film dengan pendekatan moral dan estetika yang lazim diajarkan dalam pendidikan agama Islam di negara tersebut. Kepekaan ini mencerminkan betapa pentingnya nilai-nilai agama dan norma sosial dalam proses penilaian sensor yang dilakukan oleh Lembaga Penapis Filem. Fakta bahwa Siksa Kubur tetap berhasil ditayangkan di Malaysia menunjukkan bahwa tim distribusi telah melakukan

penyesuaian terhadap regulasi lokal, termasuk penghapusan elemen yang bertentangan dengan prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. Selain itu, film ini juga tidak menampilkan konten yang mengandung unsur LGBT atau menyampaikan ajaran agama lain dengan cara yang dianggap dapat mempengaruhi keyakinan umat Islam, sehingga memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh otoritas penyensoran.

SIMPULAN

Pada penelitian ini penulis tidak menemukan bukti secara langsung baik dari dari data primer yang dikaitakan dengan data sekunder bahwa distribusi internasional (f*oreign distribution*) secara langsung mempengaruhi performa film *Siksa Kubur* (2024) pada saat distribusikan di negara Malaysia. Namun, penulisa melihat adanya perbedaan dari data primer dan data sekunder penelitian khususnya dalam beberapa aspek film *Siksa Kubur* (2024) yang harus disesuaikan agar film tersebut dapat di distribusikan secara komersial sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Adapun aspek film yang dilakukan penyesuaian agar dapat di distribusikan di negara Malaysia, seperti pemotongan judul menjadi *Siksa* dan perubahan materi promosi film yang dimana termasuk poster.

Penulis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi distribusi film ke negara asing (*foreign distribution*) tidak dapat dilakukan dengan sekadar meniru / atau menggunakan pendekatan atau strategi yang telah berhasil di negara asal dari film tersebut. Setiap negara memiliki regulasi distribusi, sensor dan norma budaya yang berbeda, sehingga produser ataupun distributor film memerlukan berbagai bentuk kompromi yang telah disesuaikan dengan konteks lokal dan regulasi distribusi dan eksebisi yang berlaku. Dalam kasus film *Siksa Kubur* (2024), film ini mengalami penyensoran yang mencakup signifikan, khususnya dalam format film dan material promosi film seperti: perubahan judul, pemotongan durasi dan penyesuaian material promosi seperti poster film. Aspek aspek tersebut atur, dikarenakan adanya peraturan yang mengatur seperti: Akta 620 Akta Penapisan Filem tahun 2022 dan Garis Panduan Penapisan Filem terkait isu keagamaan yang sensitif, disertai kekhawatiran terhadap potensi boikot publik.

Salah studi kasus yang menarik dari film Indonesia yang di distribusikan di negara Malaysia yaitu film *Siksa Neraka*. Sebuah respons pernah terjadi sebelumnya terhadap film *Siksa Neraka* yang dirilis sebelum film Siksa Kubur (2024) sehingga film ini tidak bisa dilanjutkan proses distribusinya di negara Malaysia. Meskipun demikian, studi ini

memberikan gambaran awal mengenai kompleksitas distribusi film lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap dinamika sensor dan regulasi sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan distribusi film di pasar internasional (foreign distribution) khususnya dalam *theatrical commercial exhibition*.

REFERENSI

Akta Penapis Filem, Pub. L. No. 620, Undang Undang Malaysia (2002).

Anshari, I. N. (2014). Sistem Klasifikasi dalam Pemutaran Film: Studi Kasus Klasifikasi Film di Kinoki. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *17*(3), 220–235.

Darmawan, A. P., & Pratiwi, I. E. (2024, January 12). Alasan Film "Siksa Neraka" Dilarang Tayang di Malaysia dan Brunei. *Https://Www.Kompas.Com/*.

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif. *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *3*(2), 156–159.

Kamila, A. (2024, April 16). Film Siksa Kubur Bikin Merinding! Ini Deretan Fakta-Penonton Tembus 1 Juta. *Https://Www.Detik.Com/*.

Lobato, R. (2019). *Netflix Nations: The Geography of Digital Distribution* (Vol. 28). NYU Press .

Putri, F., Suhairi, Audini, V., & Lubis, A. H. (2023). Distribusi Pasar Luar Negeri dan Logistik Global. *Media Mahardhika*, *21*(2), 266–271. https://doi.org/10.29062/mahardika.v21i2.559

Setya, D. (2022, December 22). Sajaul Al-Aqra, Ular yang Menemani Alam Kubur Orang-orSajaul Al-Aqra, Ular yang Menemani Alam Kubur Orang-orang Lalai Salat. *Https://Www.Detik.Com/*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Pub. L. No. 33.